	UNIVERSITAS QUALITY **FAKULTAS PERTANIAN**	Kode : FP-GPM.MPS.03.05.16
		Tanggal :03 Juni 2016
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 6

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
FAKULTAS PERTANIAN

Dirumuskan Oleh	**Diperiksa Oleh**	**Disetujui Oleh**	**Ditetapkan Oleh**
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	**Visi Fakultas Pertanian:** "Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian" **Misi Fakultas Pertanian:** 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam meningkatkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat ditingkatkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di FP telah

	dilaksanakan.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan. 2. Mencakup peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara kontiniu dengan penyesuaian. 3. Mencakup Standar Nasional Dikti yang telah ditetapkan oleh Universitas, yang melebihi SN Dikti dengan penyesuaian.
4. Defenisi Istilah	1. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI FP. Kegiatan ini dapat berupa menjabarkan 8 standar nasional penelitian yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci. 2. Merumuskan Standar adalah menuliskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitiansetiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence* dan *Degree*). 3. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku. 4. Meningkatkan Standar adalah proses perbaikan standar mutu yang telah dilaksanakan ke arah yang lebih tinggi. 5. Studi Pelacakanadalah pelacakan data terkait peningkatan standar. 6. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku

	kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
5. Langkah langkah Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	**1. Rektor/Wakil Rektor** 1. Menetapkan tim SPMI untuk merumuskan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian melalui Surat Tugas Rektor. 2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang baru melalui peningkatan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor. **2. LPMI dan Tim** 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal FP sebagai koordinator pengendalian standar. 2. Menyusun Standar Pendanaan dan Pembiayaanyang baru dengan tetap menyesuaikan visi dan misi FP. **3. LPPM dan Tim** 1. Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar. 2. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen. 3. Tim melakukan evaluasi terhadap materi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 4. Apabila diperlukan Tim melakukan revisi standar sehingga tercipta standar

	baru. 5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru. **4. Dekan dan Kaprodi** Pimpinan Fakultas, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. **5. Dosen/Peneliti** Dosen/Peneliti diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdiankepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepadaMasyarakat (LPPM)yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 4. PimpinanFakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Penelitian. 3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat

	5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru danDosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman SistemPenjaminanMutuPendidikan Tinggi (SPM-PT), DirektoratPenjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016